



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 56 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 21 Desember 1956 No. Des. 9/70/21 jang mengusulkan pengesahan Peraturan-daerah Kotapradja Djakarata Raja tanggal 10 Oktober 1956 mengenai penetapan rentjana khusus bagi Daerah Rawa Kerbo seperti terlukis dalam gambar peta situasi kontrol No. Pem. 2028a/55 dan No. Pem. 2028/55;
- Menimbang : Bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan peraturan Daerah tersebut;
- Mengingat : a. Pasal 11 ayat ( 5 ) " Stadsvormings-ordonnantie " ( Staatsblad 1948 No. 168 ) dan Staatsblad 1948 No. 250 .  
b. Pasal-pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan peraturan-daerah Kotapradja Djakarta-Raja tanggal 10 Oktober 1956 mengenai menetapkan rentjana-chusus bagi Daerah Rawa Kerbo, seperti terlukis dalam peta-situasi kontrol No. Pem. 2028/55 dan No. Pem. 2028a/55.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapradja Djakarta Raja.

Di tetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d  
( SUKARNO )

MENTERI PEKERDJAAN UMUM  
DAN TENAGA a.i.,  
t.t.d  
( A.A. SUHARDI )

MENTERI DALAM NEGERI  
t.t.d  
( SUNARJO )